



**CATATAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BAJAWA  
DALAM DAFTAR PERKARA PIDANA CEPAT**

**Nomor 5/Pid.C/2020/PN Bjw**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOHANIS ZAO;

Tempat lahir : Talomema;

Umur/tanggal lahir :

24 tahun/ 31 Januari 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Talomema, RT 016/Lingkungan IV, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

*Halaman 1 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Bjw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Katolik;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.,.....  
.....Hakim;

Daniel Monihem Adoe, S.H.,.....Panitera  
Pengganti;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mendengar uraian singkat tindak pidana yang  
didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang  
berjanji di persidangan antara lain :

1. Thomas Vilkanova Mite Oli;
2. Faransiskus Xaverius Langa;

*Halaman 2 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Bjw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Constantinus Manyus Petrus Tue;
4. Virgius Nago Nuwa;
5. Robertus Tai;

yang keterangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hasil Visum et Repertum No. I/VRH/BLN JUNI/TH2020 tertanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh dr. Maria Karmelita Bogastim, dengan kesimpulan : Kepala tidak terasa nyeri saat ditekan, tidak tampak luka, tidak tampak memar. Punggung : tampak kemerahan di punggung sisi kanan, terasa nyeri saat ditekan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian dalam berkas perkara dan sesuai dengan keterangannya yang sebelumnya telah diberikan dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Bjw



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Bajawa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Yohanis Zao;

Setelah membaca uraian perbuatan/kejadian dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut diatas adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

*Halaman 4 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Bjw*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanis Zao** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dan dibantu oleh Daniel Monihem Adoe, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Penyidik Polres Nagekeo

*Halaman 5 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Bjw*



Sektor Boawae selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti	Hakim
Daniel Monihem Adoe, S.H.	I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Bjw